



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 15 Juli 2013

K e p a d a

Yth. Sdr. 1. Bupati/Walikota se-Jawa Timur
2. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Nomor : 862/ 5041 /212.5/2013
Sifat : Segera/penting
Lampiran : -
Perihal : Netralitas Pegawai Negeri
Sipil dalam penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur di Jawa -
Timur Tahun 2013

1. Berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian pada pasal 3 ayat (1) sampai dengan (3);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 59 ayat (5) huruf g dan pasal 79 ayat (4);
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 4 pada :

Angka 14 (setiap PNS dilarang) :

Memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

Angka 15 (setiap PNS dilarang) :

Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :

- a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau ;
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : 07 Tahun 2009 Tanggal 30 Juni 2009 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum, pada huruf C angka 2 menegaskan PNS dilarang :

Memberikan

Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan cara :

- a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;
 - d. menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam kegiatan pemilu tanpa izin dari atasan langsung.
2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2013.
3. Sehubungan dengan hal-hal di atas dan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 dapat berjalan dengan demokratis dan diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dapat menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dimaksud.

Demikian untuk menjadi maklum dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

